



PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan;

XXXXXXXXXX, lahir 10 Agustus 1973, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Konveksi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak dan Calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persdingan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sleman, 03 Maret 2007, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA Kelas XI, pekerjaan belum bekerja tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Klaten, 09 September 2005, umur 19 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA Kelas XI, pekerjaan Karyawan Swasta (House Keeping), tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor: B-430/KUA.12.04.11/PW.01/IX/2024 tertanggal 30 September 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak bulan Desember tahun 2022, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya. Oleh karena itu Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta (House Keeping) dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Anak Para Pemohon telah melakukan konseling dengan Psikolog dan telah mendapatkan rekomendasi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa anak saya telah menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXX

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian eratnya, bahkan anak saya telah melahirkan anak laki laki yang sekarang berusia 7 bulan, oleh karena itu saya sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini masih berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa Benar Ia ingin menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saya sudah saling mencintai kurang lebih 2 tahun dan saya telah melahirkan anak laki laki yang sekarang berumur 7 bulan, akibat saya telah hilaf melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXX
- Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXXXXXX demikian juga orang tuanya
- Bahwa Ia sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa Ia sudah siap mengasuh anak dan melayani suami;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ia telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sudah sangat dekat kurang lebih dua tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa orang tua sudah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXXXXXX, demikian juga Pemohon;
- Bahwa ia sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (House Keeping) dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.700.000,- (dua

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus ribu rupiah), cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah saya jejak calon istri perawan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua kandung calon mempelai pria yang bernama XXXXXXXXXX (ibu kandung) selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ia adalah orang tua kandung XXXXXXXXXX calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar anak XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan diantara keduanya telah sangat erat, dan bahkan sudah melahirkan anak sudah 7 bulan atas perbuatan berdua, sehingga kami sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sudah melamar anak Pemohon dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta Telkomsel dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan bersedia membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai betul-betul bisa mandiri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3404125008730004 tanggal 05-06-2012, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, nomor 6715/R/2009 tanggal Sepuluh Juni dua ribu sembilan, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX nomor 19765/2005 tanggal lima Oktober dua ribu lima, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Hamong Putra Ngaglik, tanggal 16 Juni 2022 telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Manisrenggo, tanggal 16 Juni 2021 telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-430/Kua.12.04.11/ PW.01/IX/2024 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, tertanggal 30 September 2024, yang telah dimeterai dan dinazzegegel Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten Nomor 4/X/NGP-1/2024 an XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan PUSKESMAS Ngemplak I, tertanggal 05-10-2024 yang telah dimeterai dan dinazzegegel Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P-7);

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten Nomor 5/X/NGP-1/2024 an XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan PUSKESMAS Ngemplak I, tertanggal 05-10-2024 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P-8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Periksa Kehamilan (PP Test = dengan hasil Negatif) Nomor - an XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan PUSKESMAS Ngemplak I, tertanggal 05-10-2024 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P-9);

B. Saksi;

1.-----
XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX karena ditolak oleh KUA;
- Bahwa anak Pemohon masih kurang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yakni kurang dari umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun berlalu dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki sudah tidak dapat dipisahkan serta keinginan untuk segera dilangsungkan pernikahan tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak Pemohon;

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak dibawah paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (House Keeping) dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari;
- Bahwa cecara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2.-----
XXXXXXXXXXXXXXX, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai sebagai bapak sambung anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX karena ditolak oleh KUA;
- Bahwa anak Pemohon masih kurang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yakni kurang dari umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan Adip Nugroho bin Tukiran telah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan diantara keduanya telah sedemikian erat dan diantara keduanya sudah tidak dapat dipisahkan lagi, bahkan dari hubungan keduanya telah lahir anak laki laki yang sekarang berumur 7 bulan, sehingga pernikahan ini tidak dapat ditunda lagi;

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak dibawah paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta (House Keeping) dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah semua syarat untuk melakukan pernikahan sudah terpenuhi, kecuali syarat umur yang belum memenuhi usia batas minimal perkawinan 19 tahun, karena anak Pemohon belum cukup umur dan calon suami anak Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga secara administratif dapat diterima dan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung calon suami anak Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mengingat segala resiko yang timbul akibat Dispensasi Kawin namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan ibu kandung (dalam hal ini Pemohon), calon suami, dan orangtuanya, yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon/calon istri, calon suami anak Pemohon dan orangtuanya, Hakim pemeriksa perkara dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Rencana Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun 7 bulan dan calon suaminya berusia 19 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus di Sekolah Menengah Pertama dan calon suaminya sudah lulus di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Pemohon berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya tentang rencana pernikahannya namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai sejak akhir tahun 2022 dan hubungan keduanya sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan sangat menghawatirkan kalau kembali melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun, saat ini kondisinya sehat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (House Keeping) dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang telah didalilkan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.9, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR dan 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.9, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon,) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga terbukti Pemohon, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran) atas nama XXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon lahir pada tanggal 03 Maret 2007, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak kandung berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran atas nama XXXXXXXXXX /calon mempelai laki-laki) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak bernama XXXXXXXXXX /calon mempelai laki-laki lahir 09 September 2005 saat ini berumur 19 tahun 1 bulan sehingga telah cukup baginya untuk melakukan perkawinan dan memenuhi batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan XXXXXXXXXX /anak Pemohon telah Lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021/2022, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir anak anak Pemohon yang diajukan permohonan

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikahnya adalah lulus dari Sekolah Menengah Pertama, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan kewajiban belajar di Sekolah Menengah Pertama Hamong Putera Ngaglik Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan XXXXXXXXXX /calon suaminya telah Lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2020/2021, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik serta batas minimal pembuktian suatu akta autentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pendidikan terakhir anak calon menantu Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikahnya adalah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Manisrenggo Klaten, sehingga terbukti bahwa calon menantu Pemohon telah menyelesaikan kewajiban belajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Manisrenggo, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 kehendak menikah anak Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman namun mendapatkan penolakan karena kurang umur untuk menikah, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah membuktikan bahwa Pemohon telah melalui proses yang benar atas kehendak menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7, dan P.8 berupa Surat Keterangan kesehatan anak Pemohon dan Calon suaminya membuktikan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bukti otentik secara formil dan materil serta telah terpenuhi batas minimal pembuktian, serta mempunyai relevansi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka terbukti calon pasangan suami istri telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil, hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Pemeriksa, Sleman, membuktikan bahwa calon pengantin mempelai wanita dinyatakan negatif;

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon dan benar anak Pemohon telah menjalani hubungan cinta dengan XXXXXXXXXX yang sudah sangat dekat, saat ini anak Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan calon mempelai juga sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan rencana perkawinan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah kecuaki karena syarat umur yang kurang dibawah 19 tahun bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut, bahwa:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, namun usia anak Pemohon belum mencapai batas usia maksimal perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, tidak adan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa XXXXXXXXXX baru berusia 17 tahun 7 bulan, dan XXXXXXXXXX berusia 19 tahun 1 bulan;

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon besan berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, benar-benar sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai dan sudah sangat erat hubungan keduanya dan sudah mempunyai satu orang anak dari hubungan mereka berdua serta sudah menghawatirkan bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (House Keeping) dengan penghasilan sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama Islam maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta mampu dan sanggup untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, masih berstatus sebagai “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Apakah Pemohon dan calon besan sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak? Dalam hal ini

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemohon bahwa mereka telah memberikan nasehat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Pemohon tetap memaksakan kehendaknya untuk segera menikah dengan berdalih bahwa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim Pemeriksa perkara telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya dalam persidangan yang menerangkan akan menikah karena telah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan atas perbuatan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki, sehingga sangat menghawatirkan terjadinya hubungan terlarang yang berkelanjutan, dan keduanya merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan tetap ingin segera menikah;

Menimbang bahwa kekhawatiran Pemohon atas keselamatan anaknya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Mughnii Muhtaj III : 125, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"wahai Para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya”

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan telah dijelaskan oleh Hakim risiko dan dampak yang bisa terjadi akibat pernikahan dini yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dan dampak ekonomi, sosial serta psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon diatas belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2. *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan sedangkan ia belum cukup umur (19 tahun) dapat diberikan dispensasi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan,

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang alasan sosial dan ekonomi;
- Tentang alasan kesehatan anak;
- Tentang alasan pendidikan anak;
- Tentang kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja. Disamping itu telah dijanjikan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, orang yang sudah menemukan pasangannya dan layak untuk menikah agar segera dinikahkan, jika mereka tidak mempunyai penghasilan atau miskin maka Allah SWT akan memberi kecukupan sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa tentang alasan kesehatan berdasarkan bukti P.8 hingga P.9 membuktikan calon mempelai adalah sehat jasmani dan rohani serta kedua calon mempelai di depan persidangan telah dimintai keterangan dan menyatakan telah siap lahir batin, untuk menikah. Mereka juga menyatakan mampu dan sangat berkeinginan dan sanggup untuk melanjutkan hubungannya dalam jenjang pernikahan serta membina rumah tangga yang bahagia, anak Pemohon dengan calon pasangannya sudah lama saling mengenal secara intensif dan mereka saling mencintai dan menyayangi, dengan demikian anak Pemohon telah mengetahui atas rencana pernikahan ini bahkan mereka sendiri yang menghendaki pernikahan ini, Hakim menilai anak Pemohon adalah sehat

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara fisik maupun mental, telah matang, pantas dan layak serta mampu untuk menikah dan menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan Paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kepentingan terbaik untuk anak, rencana pernikahan ini atas kehendak kedua anak (calon pengantin) tanpa adanya paksaan dari orang lain, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga dan calon suami telah mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Karyawan Swasta (House Keeping) dan bertekad untuk bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya kelak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Pemohon dalam perkara a quo. Maka iktidak baik Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Pemohon;

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, serta menimbang keadaan psikologis anak Pemohon yang telah dikaruniai anak diluar nikah dan ia menyadari akan perbuatannya itu sebagai kesalahan dan ingin bertaubat bersama pasangannya itu, dan mengungkapkan kehendaknya yang mandiri untuk menikah, bukan karena paksaan atau tekanan siapapun, di sisi lain ia telah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'i yang fundamental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No. 390/Pdt.P/2024/PA.Smn



2. Mentapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (XXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Asri, M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, didampingi oleh H. Suranto, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

H. Suranto, SH.

Drs. H. Asri, M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	100.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	285.000,00